



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

SOIMAN, Umur 36 Tahun, Tempat lahir: Pemalang, 27-03-1993,
Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, Alamat: RT 003 RW 001 Desa Jojogan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 15 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 150/Pdt.P/2024/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Makmur dan Kusti;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor: 04/6402/TP/B/2007 tertanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **Soiman** menjadi **Syafiq Syauqi Muhammad**;
4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327042001840005 tertanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- b) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor 04/6402/TP/B/2007 tertanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- c) Foto copy Kartu Keluarga No. 3327052103170003 tertanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- d) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jojogan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang
- e) Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor : 0409/007/VII/2016 tertanggal 02 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang
- f) Foto copy Ijazah Pemohon tertanggal 21 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 04/6402/TP/B/2007 tertanggal 03 Desember

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pml



2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Soiman** menjadi **Syafiq Syauqi Muhammad**;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang seluruh bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon nomor 04/6402/TP/B/2007 tertanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pml



4. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jojogan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Nikah Pemohon nomor : 0409/007/VI/2016 tertanggal 02 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-5;

6. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Pemohon tertanggal 21 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, sesuai asli diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

1. Saksi **TUHALAL**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, dan atas keterangan mana dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa Jojogan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari **Soiman** menjadi **Syafiq Syauqi Muhammad**.
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut karena menurut Pemohon nama Pemohon yang sekarang maknanya kurang bagus.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NUR KHOLIK**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, dan atas keterangan mana dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa Jojogan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari **Soiman** menjadi **Syafiq Syauqi Muhammad**.
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut karena menurut Pemohon nama Pemohon yang sekarang maknanya kurang bagus.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa Jojogan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimana didalam akta kelahiran Pemohon bernama **Soiman** menjadi **Syafiq Syauqi Muhammad**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Soiman;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 003 RW 001 Desa Jojogan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan ke pengadilan merubah nama Pemohon dari **Soiman** menjadi **Syafiq Syauqi Muhammad**;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 04/6402/TP/B/2007 tertanggal 03 Desember 2007;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon dimana didalam akta tertulis Pemohon bernama **Soiman** menjadi **Syafiq Syauqi Muhammad**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut untuk merubah nama Pemohon dari **Soiman** menjadi **Syafiq Syauqi Muhammad**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 04/6402/TP/B/2007 tertanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Soiman** menjadi **Syafiq Syauqi Muhammad**, hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di Akta Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 04/6402/TP/B/2007 tertanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang dari **Soiman** menjadi **Syafiq Syauqi Muhammad**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,-seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Umamah, S.H.I.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp.30.000,- |
| - Biaya Proses | : | Rp.50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. - |
| - PNBP | : | Rp.10.000,- |
| - Biaya Redaksi | : | Rp.10.000,- |
| - <u>Biaya Materai</u> | : | <u>Rp.10.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)